



## **BUPATI BIREUEN**

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 402 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN OPERASIONAL MANAJEMEN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PENDIDIKAN DASAR DALAM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Operasional (BOS) Bidang Pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta dalam Kabupaten Bireuen dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Operasional Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pendidikan Dasar Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Operasional Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pendidikan Dasar Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut "Tim Pengendalian Operasional Manajemen Dana BOS DIKDAS" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Operasional Manajemen Dana BOS DIKDAS mempunyai tugas:

- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ updating data yang dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online;
- c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi serta meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten Menandatangani Naskah Perjanjian

Hibbah (NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;


- e. memberikan Sosialisasi/Pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas Sekolah;
- f. mengupayakan penambahan dana dari APBK untuk Operasional Sekolah Jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional tim BOS;
- g. melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- h. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online;
- i. menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- j. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari satuan pendidikan, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
- k. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah jenjang pendidikan dasar termasuk dengan memberdayakan Pengawas Sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten;
- l. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- m. memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh Alokasi Dana BOS minimal;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendalian Operasional Manajemen Dana BOS DIKDAS bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 9 Juli 2019

 BUPATI BIREUEN, 

  
SAIFANNUR